

Efektivitas Penyuluhan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi

Aditya Dellis Tianto¹, Nurwati², Danu Suryani³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, e.2110938@unida.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, nurwati@unida.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, danu.suryani@unida.ac.id

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menempatkan hukum sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor fundamental. Namun, di berbagai wilayah termasuk Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, kesadaran hukum masih tergolong rendah akibat minimnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum. Penyuluhan hukum merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelaksanaan penyuluhan hukum yang tepat serta mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Bojonggenteng. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang menelaah norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan fakta sosial di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara dengan pihak kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyuluhan hukum yang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat, melibatkan tokoh lokal, serta menggunakan metode komunikatif berbasis kebutuhan riil, memberikan hasil yang lebih efektif. Terdapat peningkatan partisipasi masyarakat dan penurunan pelanggaran hukum ringan di wilayah yang aktif menerima penyuluhan. Namun, tantangan masih muncul, seperti keterbatasan tenaga penyuluh hukum dan rendahnya partisipasi awal masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum perlu dirancang secara sistemik, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk menciptakan budaya hukum yang kuat dan berakar di tengah masyarakat

PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum. Dalam konsep negara hukum

(rechstaat), hukum berperan sebagai pijakan utama dalam menjalankan kekuasaan, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta mewujudkan keadilan sosial. Oleh sebab itu, pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap hukum menjadi prasyarat penting demi terbangunnya sistem hukum yang adil, efektif, dan mampu merespons kebutuhan warga negara.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai fondasi pokok dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara juga memastikan penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak memperoleh keadilan (access to justice) dan hak atas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law).² Hukum, dalam kenyataannya, bukan hanya digunakan untuk mengatur kehidupan sosial, tetapi juga menjadi wahana pembelajaran dan penguatan kapasitas masyarakat. Salah satu contoh penerapannya adalah program penyuluhan hukum, yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga akan hak-hak dan tanggung jawab mereka di dalam negara.

Pemahaman terhadap hukum menjadi titik awal munculnya kesadaran hukum. Dari pemahaman tersebut lahir penghargaan serta pengakuan terhadap norma-norma hukum, yang selanjutnya menumbuhkan sikap menghayati nilai-nilai hukum, dan pada akhirnya tercermin dalam ketaatan serta kepatuhan. Maka, kesadaran hukum dapat dipahami sebagai sikap mental individu yang mengerti, menghayati, dan menyadari kewajiban untuk menaati aturan yang dibuat oleh otoritas berwenang, baik yang bersifat perintah maupun larangan, dalam rangka menjalankan peran sebagai warga masyarakat.

Rendahnya kesadaran hukum masih menjadi tantangan di Indonesia, tercermin dari tingginya pelanggaran yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Kondisi ini lebih banyak dijumpai di wilayah pedesaan dan daerah pinggiran, di mana pelanggaran sering terjadi karena kurangnya pengetahuan hukum, baik dalam bidang administrasi, perdata, maupun pidana ringan. Contohnya, di Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi, kasus seperti perselisihan tanah, perkawinan dini, pelanggaran lalu lintas, serta kesalahan dalam proses administrasi kependudukan kerap terjadi akibat keterbatasan pemahaman hukum. Apabila penyuluhan hukum tidak digiatkan, kemajuan negara akan terhambat, dan Indonesia berisiko semakin tertinggal dalam arus perkembangan global, bahkan tidak menutup kemungkinan menuju kondisi sebagai “negara gagal.”³

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), indeks kesadaran hukum masyarakat Indonesia tahun 2022 masih berada pada kategori sedang, dengan nilai

¹ Khasanah, U., & Herina, H, *Membangun Karakter Siswa Melalui Literasi Digital Dalam Menghadapi Pendidikan Abad 21 (Revolusi Industri 4.0)*. In Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, 2019. Hlm 7

² Widda Yusman, Dadang Suprijatna, and Danu Suryani, “Optimizing the Implementation of Legal Aid Service in Civil Cases in the Territory of the Sukabumi District Court” 5, no. 2 (2019): 105–18, <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/4-5-2-2019>. Hlm 106

³ Nurwati, *Hukum Teknologi Informasi & Komunikasi* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2024). Hlm 7

rata-rata nasional sebesar 68,72.⁴ Dalam hal tersebut juga menyebutkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyuluhan hukum sangat memengaruhi peningkatan kesadaran hukum, di mana wilayah yang rutin mendapat penyuluhan hukum menunjukkan penurunan angka pelanggaran hukum sebesar 23% dibanding wilayah yang tidak mendapat penyuluhan.⁵

Salah satu sarana strategis dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat adalah melalui penyuluhan hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, yang dimaksud dengan penyuluhan hukum ialah kegiatan yang bertujuan menyebarluaskan informasi dan memberikan pemahaman mengenai norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun budaya hukum yang tertib, disiplin, dan patuh, sehingga dapat mewujudkan tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Penyuluhan hukum memegang peranan penting dalam upaya membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Di Kabupaten Sukabumi, khususnya Kecamatan Bojonggenteng, kebutuhan akan kegiatan ini cukup mendesak. Kurangnya pemahaman warga mengenai hak serta kewajiban mereka sering kali berujung pada pelanggaran peraturan dan terjadinya permasalahan sosial.

Melalui penyuluhan, masyarakat diharapkan dapat mengenali dan menguasai pengetahuan mengenai hak serta kewajiban mereka, sekaligus mengetahui cara untuk menegakkan hak-hak tersebut. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, atau akademisi yang peduli terhadap isu-isu hukum di masyarakat. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum berperan penting sebagai sarana edukasi yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Di Kecamatan Bojonggenteng, efektivitas penyuluhan hukum menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan masyarakat yang taat hukum dan turut serta dalam membangun sistem hukum yang adil, demokratis, dan berpihak pada keadilan sosial.

Penyuluhan hukum memiliki dua dimensi penting, yakni sebagai media edukasi dan pemberdayaan. Melalui penyuluhan, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar tentang hukum, sehingga mampu mengidentifikasi, memahami, dan menanggapi masalah hukum yang mereka hadapi dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku. Lebih dari itu, penyuluhan hukum juga menjadi sarana partisipatif yang menjembatani masyarakat dengan sistem hukum yang sering kali dianggap elitis dan sulit diakses.

Fokus penulis terhadap penyuluhan hukum di Kecamatan Bojonggenteng. Kecamatan Bojonggenteng memiliki karakteristik sosial dan budaya yang unik. Masyarakat di kecamatan tersebut masih terikat dengan tradisi dan nilai-nilai lokal

⁴ Humas dan Kerjasama, "Perkuat Pembangunan Hukum Di Indonesia," BPHN dan BAPPENAS Susun Indeks Pembangunan Hukum, 2023, <https://bphn.go.id/berita-kegiatan/perkuat-pembangunan-hukum-di-indonesia-bphn-dan-bappenas-susun-indeks-pembangunan-hukum>. Diakses pada 18 Juni 2025 Pukul 18:46 WIB

⁵ *Ibid*

yang kuat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya akses terhadap informasi hukum yang memadai. Keadaan ini acap kali mengakibatkan warga tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka, yang pada akhirnya meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hukum.

Beberapa tantangan juga terjadi di Kecamatan Bojonggenteng seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya intensitas program penyuluhan, dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan hukum menjadi hambatan utama. Atas dasar itu, peran pemerintah dan pihak-pihak terkait menjadi penting untuk memperkuat pelaksanaan penyuluhan hukum secara menyeluruh, terencana, dan tepat sasaran agar tercipta masyarakat yang mematuhi dan menyadari pentingnya hukum. Maka dari pada itu, di perlukannya Penyuluhan Hukum di Kecamatan Bojonggenteng.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti bermaksud mengangkat permasalahan-permasalahan di atas dan menuangkannya ke dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: "Efektivitas Penyuluhan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, yang juga dikenal dengan istilah penelitian doktrinal. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*),⁶ kemudian dianalisis untuk melihat penerapan norma-norma tersebut terhadap fakta atau peristiwa yang diteliti.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Strategi Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Yang Tepat Di Kecamatan Bojonggenteng

Pembangunan di bidang hukum seyogianya diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan negara hukum serta menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Agar hukum dapat memberikan pengaruh nyata terhadap perilaku dan tindakan manusia, maka hukum perlu dikomunikasikan secara efektif. Sejalan dengan pandangan Friedman, "*A legal act (rule, doctrine, practice), whatever functions it serves, is a message*", yang menegaskan bahwa setiap tindakan hukum pada hakikatnya merupakan sebuah pesan.⁸

Proses komunikasi sendiri merupakan kegiatan menyampaikan sekaligus menerima

⁶ Danu Suryani and Warizal Warizal, "Sinergitas Pembangunan Ekonomi Lokal Dan Pariwisata Melalui Peraturan Daerah Terintegrasi," *Jurnal Ilmiah Living Law* 11, no. 2 (2019): 152, <https://doi.org/10.30997/jill.v11i2.2109>. Hlm 154

⁷ Nurwati, J. Jopie Gilalo, Bangunan Cagar, Budaya Di, and Kota Bogor, "LEGAL PROTECTION COPYRIGHT OF BULDING OF CULTURAL HERITAGE" 3, no. 2 (2017): Hlm 140 .

⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975). Hlm 6

simbol-simbol yang memiliki makna tertentu, dengan tujuan untuk membentuk pemahaman atau mempengaruhi perilaku. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 1982 hingga saat ini oleh berbagai pihak. Agar pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut berjalan terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan, dasar hukumnya diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, yang kemudian mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PR.01.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Menurut penulis, penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat. Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, masyarakat dituntut untuk memiliki literasi hukum yang memadai agar mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Kecamatan Bojonggenteng, sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Sukabumi, masih menghadapi sejumlah permasalahan hukum yang kompleks namun minim intervensi penyuluhan dari pihak pemerintah daerah. Oleh karena itu, strategi pelaksanaan penyuluhan hukum yang tepat menjadi sangat penting agar sasaran hukum dapat tercapai dan masyarakat menjadi lebih sadar hukum.

Merujuk pada hasil pengamatan serta wawancara yang dilakukan bersama beberapa pemuka masyarakat hasil serta aparat pemerintah setempat, ditemukan beberapa permasalahan utama terkait kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Bojonggenteng, antara lain: Minimnya pemahaman terhadap hukum waris, hukum perdata, dan hukum keluarga; Masih tingginya angka pernikahan usia anak yang melanggar ketentuan hukum; Kurangnya kesadaran dalam mengurus dokumen legal seperti akta kelahiran, surat nikah, dan sertifikat tanah; Adanya persepsi bahwa hukum adalah urusan elit dan tidak menyentuh kehidupan masyarakat desa secara langsung; dan Keterbatasan akses terhadap bantuan hukum dan minimnya kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara rutin.

Penyuluhan hukum tidak hanya sebatas menyampaikan informasi hukum, tetapi juga merupakan proses komunikasi hukum (*legal communication*) yang bertujuan menginternalisasi nilai-nilai hukum ke dalam kehidupan masyarakat. Menurut penulis, terdapat beberapa pendekatan strategi yang dapat diterapkan, yaitu:

Pendekatan partisipatif, strategi ini melibatkan masyarakat secara aktif, tidak hanya sebagai objek penyuluhan tetapi sebagai subjek yang ikut merumuskan kebutuhan hukum dan metode penyampaian yang paling efektif. Di Kecamatan Bojonggenteng, pendekatan ini dapat diimplementasikan melalui musyawarah desa, forum warga, atau pertemuan RT/RW yang difasilitasi oleh penyuluh hukum bersama tokoh masyarakat.

Strategi bottom-up, strategi ini menekankan bahwa strategi penyuluhan hukum sebaiknya disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya berdasar kebijakan top-down. Misalnya, di Bojonggenteng, kebutuhan mendesak adalah penyuluhan tentang hukum keluarga dan waris. Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan isu hukum lokal terlebih dahulu sebelum merancang materi penyuluhan.

Penyuluhan berbasis komunitas, strategi ini memanfaatkan struktur sosial dan nilai lokal untuk menyampaikan materi hukum. Dalam hal ini, tokoh agama, tokoh adat, dan guru ngaji setempat dapat diberdayakan untuk menyampaikan nilai-nilai hukum melalui bahasa lokal dan dalam konteks budaya setempat.

Strategi Inklusif dan Berkelanjutan, penyuluhan hukum harus dirancang sebagai program berkelanjutan, bukan hanya kegiatan satu kali. Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan LSM, akademisi, dan lembaga keagamaan menjadi penting untuk memastikan keberlangsungan program penyuluhan.

Berdasarkan permasalahan yang berada di Kecamatan Bojonggenteng, terdapat beberapa contoh penerapan penyuluhan hukum mengacu pada temuan penelitian yang diperoleh penulis dengan melakukan pelibatan tokoh masyarakat dalam merancang modul hukum tentang pernikahan usia anak, selanjutnya pelaksanaan penyuluhan hukum secara bergilir di tiap desa setiap bulan. Dan Penerapan metode simulasi peradilan semu oleh mahasiswa hukum di sekolah-sekolah untuk meningkatkan literasi hukum usia remaja.

Menurut penulis, untuk memperkuat keberlanjutan penyuluhan hukum di Kecamatan Bojonggenteng, dibutuhkan penguatan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan secara berkala. Monev ini dapat dilakukan oleh tim terpadu yang melibatkan perwakilan dari Dinas Hukum, LBH, dan unsur masyarakat sipil. Hasil evaluasi ini nantinya menjadi dasar untuk pengembangan materi hukum yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Di era digital seperti saat ini, pendekatan penyuluhan hukum juga perlu diperluas melalui media sosial dan platform digital. Pemerintah daerah bersama perguruan tinggi dapat mengembangkan konten edukatif hukum berbasis video pendek, infografis, dan modul interaktif yang disebarluaskan melalui WhatsApp Group, Facebook Desa, dan kanal YouTube resmi kecamatan. Hal ini akan membantu menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan media digital.⁹

Strategi pemanfaatan media digital dalam penyuluhan hukum dapat mencakup beberapa tahapan, yaitu: ¹⁰ Pemetaan Kebutuhan Informasi Hukum Digital, Pengembangan Konten Digital yang Kontekstual, Kolaborasi Lintas Sektor, Distribusi Konten Melalui Saluran Digital Lokal; dan Monitoring dan Evaluasi Dampak Digitalisasi.

Lebih lanjut, pendekatan digitalisasi penyuluhan hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana literasi hukum untuk mencegah penyebaran hoaks hukum, misinformasi tentang peraturan, serta sebagai benteng terhadap radikalisme berbasis penyesatan hukum. Melalui konten edukatif yang kredibel dan tepat sasaran, masyarakat dapat dilatih untuk menjadi warga negara yang kritis dan partisipatif

⁹ Raudhina Oktia Ayu, "Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum Dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE Dan Kebebasan Berekspresi," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 732–39, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893>. Hlm 749

¹⁰ Windarto Windarto and Firy Oktaviany, "Kesadaran Hukum Dalam Penggunaan Media Sosial Studi Kasus Di Sma Negeri 2 Muara Bungo," *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.405>. Hlm 448

dalam kehidupan hukum.

Sebagai contoh, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi telah mengembangkan kanal YouTube “Smart Kampung” yang memuat berbagai informasi hukum dan sosial secara visual dan menarik. Praktik ini dapat direplikasi di Kecamatan Bojonggenteng dengan modifikasi lokal sesuai dengan budaya dan karakter masyarakat setempat. Dengan demikian, digitalisasi penyuluhan hukum bukan hanya merupakan respons terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga manifestasi dari transformasi tata kelola hukum yang lebih inklusif, partisipatif, dan adaptif. Strategi ini akan menjadi katalisator dalam membentuk masyarakat Bojonggenteng yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu menjalankan peran aktif sebagai penjaga nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

3.2. Efektivitas Penyuluhan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi

Dalam konteks penyuluhan hukum, efektivitas merujuk pada sejauh mana kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yang ditandai dengan perubahan perilaku hukum yang positif. Efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor utama, antara lain metode penyuluhan yang digunakan, relevansi materi hukum yang disampaikan, kompetensi penyuluh hukum, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai sasaran. Penyuluhan yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan komunikatif cenderung lebih efektif dalam membentuk pemahaman hukum yang membumi dan kontekstual di masyarakat.

Terjalankannya efektivitas penyuluhan hukum diukur dari sejauh mana strategi-strategi mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum. Strategi penyuluhan hukum yang telah dirancang sebelumnya akan menjadi tolok ukur apakah pendekatan tersebut mampu membentuk perilaku sadar hukum di masyarakat.

Beberapa indikator efektivitas penyuluhan hukum yang dapat diidentifikasi merupakan hasil yang dapat dicapai apabila strategi penyuluhan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya dilaksanakan secara optimal, yakni sebagai berikut: Adanya peningkatan jumlah masyarakat yang mengakses bantuan hukum; Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hukum keluarga dan waris; Penurunan angka pernikahan usia anak; Peningkatan partisipasi tokoh lokal dalam penyuluhan hukum; dan Meningkatnya permintaan terhadap kegiatan penyuluhan hukum dari warga.

Dalam kerangka normatif, efektivitas penyuluhan hukum juga perlu didukung dengan regulasi yang mendorong kewajiban pemerintah daerah melaksanakan penyuluhan secara sistemik. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 dan turunannya menjadi dasar hukum yang perlu ditegakkan untuk menjamin keberlanjutan penyuluhan.

Dengan demikian, efektivitas penyuluhan hukum di Kecamatan Bojonggenteng

sangat bergantung pada keterpaduan strategi, keberlanjutan program, pelibatan aktor lokal, dan pemanfaatan teknologi informasi. Penyuluhan hukum harus menjadi bagian integral dari pembangunan sosial masyarakat dan didukung oleh komitmen politik dari pemerintah daerah.

Di tengah kemajuan era digital, media sosial dan platform daring kini berfungsi sebagai integral dari kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyebaran informasi hukum. Pemerintah daerah di Kecamatan Bojonggenteng perlu mengoptimalkan strategi penyuluhan hukum melalui pendekatan digital agar mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, terutama generasi muda yang sangat aktif menggunakan internet dan media sosial.¹¹

Pemanfaatan media sosial dalam penyuluhan hukum tidak hanya menjadi saluran komunikasi satu arah, tetapi dapat dikembangkan menjadi interaksi dua arah yang edukatif dan dialogis. Efektivitas dari strategi media sosial ini dapat dilihat dari beberapa aspek: Aksesibilitas dan Jangkauan Luas; Efisiensi Biaya dan Waktu; Kreativitas dan Inovasi Materi; Peningkatan Partisipasi dan Interaksi Masyarakat.

Efektivitas dari strategi media sosial tidak hanya dapat dilihat dari jumlah penayangan atau komentar di media digital, tetapi dari indikator jangka panjang yaitu perubahan sikap dan perilaku hukum masyarakat dengan terbentuknya komunitas sadar hukum berbasis online yang aktif menyuarakan isu hukum lokal. Penyuluhan hukum melalui media sosial membuka peluang besar untuk menjangkau lapisan masyarakat yang selama ini sulit terakses oleh metode konvensional, seperti kelompok muda, pekerja informal, hingga masyarakat di daerah terpencil. Strategi ini dapat memperluas spektrum audiens dan memfasilitasi diseminasi informasi hukum secara cepat, murah, dan berkelanjutan.¹²

Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada bagaimana penyelenggara penyuluhan hukum memahami karakteristik media sosial sebagai medium komunikasi. Penyuluhan hukum digital tidak bisa hanya bersifat informatif dan satu arah seperti halnya seminar atau spanduk hukum di ruang publik. Konten yang dibagikan harus bersifat edukatif, komunikatif, serta mampu membangun dialog dua arah antara penyampai pesan (*legal educator*) dan masyarakat sebagai penerima informasi.

Menurut penulis, pendekatan berbasis teknologi dalam penyuluhan hukum di Kecamatan Bojonggenteng bukan hanya merupakan inovasi, tetapi solusi struktural yang menjawab tantangan klasik penyuluhan hukum: keterbatasan anggaran, jangkauan wilayah, dan rendahnya minat partisipasi masyarakat. Dengan memperkuat kualitas konten hukum yang inklusif, melibatkan warga sebagai bagian dari proses edukasi, dan menggunakan bahasa lokal atau narasi yang kontekstual, maka pesan-pesan hukum dapat tersampaikan secara lebih efektif dan diterima

¹¹ Dewi Atriani et al., "Transformation of Digital Literacy and Cyber Law in Rural Society: A Systematic Literature Review," 2024, <https://doi.org/10.4108/eai.1-11-2023.2344332>. Hlm. 17

¹² Sulaiman, A. "Efektivitas Media Sosial dalam Menyebarluaskan Informasi Hukum pada Generasi Muda." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5, No. 1, 2021, Hlm 80

sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

KESIMPULAN

Sejalan dengan hasil kajian tersebut, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut.

1. Strategi pelaksanaan penyuluhan hukum yang tepat di Kecamatan Bojonggenteng harus didasarkan pada pendekatan partisipatif dan adaptif terhadap kondisi sosiokultural masyarakat, serta pendekatan penyuluhan hukum juga perlu diperluas melalui media sosial dan platform digital. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat, dan lembaga hukum, penyuluhan hukum dapat dijalankan dengan metode yang komunikatif, relevan, dan kontekstual. Dengan strategi yang terencana, berkelanjutan, dan bersifat preventif, maka penyuluhan hukum tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana edukasi hukum yang membentuk budaya hukum masyarakat.
2. Efektivitas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Bojonggenteng sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan strategi yang diterapkan. Apabila penyuluhan dilakukan secara konsisten, menyentuh kebutuhan riil masyarakat, dan melibatkan pendekatan yuridis-normatif yang kuat, maka dapat terlihat hasil berupa meningkatnya pemahaman hukum, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta partisipasi aktif warga dalam menjaga ketertiban dan keadilan di lingkungan sekitar. Efektivitas ini tercermin melalui indikator perubahan sikap, perilaku hukum, serta kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan secara legal. Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang dijalankan dengan pendekatan sistemik dan berbasis data dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan masyarakat sadar hukum.

REFERENSI

- Atriani, Dewi, Arini Purba, Eliyah Sampetoding, and Sabrina Husain. "Transformation of Digital Literacy and Cyber Law in Rural Society: A Systematic Literature Review," 2024. <https://doi.org/10.4108/eai.1-11-2023.2344332>.
- Cagar, Bangunan, Budaya Di, and Kota Bogor. "LEGAL PROTECTION COPYRIGHT OF BULDING OF CULTURAL HERITAGE" 3, no. 2 (2017): 135–46.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Kerjasama, Humas dan. "Perkuat Pembangunan Hukum Di Indonesia." BPHN dan BAPPENAS Susun Indeks Pembangunan Hukum, 2023. <https://bphn.go.id/berita-kegiatan/perkuat-pembangunan-hukum-di-indonesia-bphn-dan-bappenas-susun-indeks-pembangunan-hukum>.

- Nurwati. *Hukum Teknologi Informasi & Komunikasi*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2024.
- Raudhina Oktia Ayu. "Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum Dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE Dan Kebebasan Berekspresi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 732–39. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893>.
- Suryani, Danu, and Warizal Warizal. "Sinergitas Pembangunan Ekonomi Lokal Dan Pariwisata Melalui Peraturan Daerah Terintegrasi." *Jurnal Ilmiah Living Law* 11, no. 2 (2019): 152. <https://doi.org/10.30997/jill.v11i2.2109>.
- Windarto, Windarto, and Firya Oktaviany. "Kesadaran Hukum Dalam Penggunaan Media Sosial Studi Kasus Di Sma Negeri 2 Muara Bungo." *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.405>.
- Yusman, Widda, Dadang Suprijatna, and Danu Suryani. "Optimizing the Implementation of Legal Aid Service in Civil Cases in the Territory of the Sukabumi District Court" 5, no. 2 (2019): 105–18. <https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/4-5-2-2019>.